



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 2<sup>o</sup> TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021 dengan cara melakukan pergeseran anggaran;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 308/KPTS/BPKAD/2021 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 391/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, serta Memorandum Of Understanding antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor B/ /V/Huk.8.1.1/2021 Nomor 800/19/UMUM/V/2021 Tentang Program Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 Melalui Dana Hibah dan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja pada perangkat daerah Kota Lubuklinggau, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- d. bahwa....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.1.158.890.120.295,00 bertambah sejumlah Rp.28.714.541.172,00 sehingga menjadi Rp.1.187.604.661.467,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 961.390.120.295,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 28.714.541.172,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 990.104.661.467,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.158.890.120.295,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 28.714.541.172,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.1.187.604.661.467,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 197.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 200.500.000.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 200.500.000.000,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp.197.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2....

## Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 pada Lampiran I Ringkasan APBD, dan Lampiran II Penjabaran APBD pada Organisasi Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini selanjutnya dianggarkan dan/atau dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021.


## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal, 10 Juni 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

Pada Tanggal, 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Drs. H. A. RAHMAN SANI., M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 20